

## Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>1</sup>Gettar Anugerah Putra Basyari, <sup>2</sup>Ni Nyoman Juwita Arsawati, <sup>3</sup>I Made Wirya Darma, <sup>4</sup>A.A.A Ngurah Sri Rahayu Gorda

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

<sup>1</sup>[handphonelg508@gmail.com](mailto:handphonelg508@gmail.com), <sup>2</sup>[juwitaarsawati@undiknas.ac.id](mailto:juwitaarsawati@undiknas.ac.id), <sup>3</sup>[wiryadarma@undiknas.ac.id](mailto:wiryadarma@undiknas.ac.id), <sup>4</sup>[srigorda@undiknas.ac.id](mailto:srigorda@undiknas.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to juridically analyze the forms of responsibility and the scope of authority of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in preventing money laundering crimes in Indonesia. The main focus of the research is to identify the legal foundations governing PPATK's functions, evaluate the effectiveness of the authority granted by Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (the Anti-Money Laundering Law), and assess the extent to which PPATK is able to fulfill its role as an independent financial intelligence unit. The research adopts a normative juridical method, employing a statute approach, a conceptual approach, and a comparative analysis of regulations related to the prevention and eradication of money laundering. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation of relevant provisions. The findings of this study indicate that PPATK possesses strategic authority to receive, process, analyze, and disseminate the results of analyses of suspicious financial transactions to law enforcement agencies. However, the effectiveness of this authority still faces several challenges, including limited access to certain data, suboptimal inter-agency coordination, and the need to improve the quality of reporting from reporting entities. This study emphasizes that strengthening regulations, enhancing institutional capacity, and optimizing national and international cooperation are essential to maximizing the role of PPATK in preventing money laundering crimes.*

**Keywords:** Authority, Money Laundering, Responsibility.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk tanggung jawab dan ruang lingkup kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur fungsi PPATK, mengevaluasi efektivitas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta menilai sejauh mana PPATK mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan analisis komparatif terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewenangan strategis dalam menerima, mengolah, menganalisis, serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan

kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan akses terhadap data tertentu, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta tantangan peningkatan kualitas pelaporan dari pihak pelapor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan optimalisasi kerja sama nasional serta internasional diperlukan untuk memaksimalkan peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pencucian Uang, Tanggung Jawab.

## Pendahuluan

Saat ini, istilah "*money laundering*" sudah sangat umum di masyarakat Indonesia. Pencucian uang adalah prosedur untuk membersihkan uang panas dan kotor. Uang "kotor" ini dapat berasal dari korupsi, penyelundupan, penjualan obat-obatan terlarang, penyuapan, dan tindak pidana lainnya (Laowo, 2022). Istilah pencucian uang berasal dari istilah bahasa Inggris "*money laundering*", yang secara harfiah mengandung arti proses membersihkan atau memutihkan uang yang diperoleh dari aktivitas kejahatan (Yulindo et al., 2020). Pencucian uang bukan hanya upaya untuk menikmati hasil kejahatan, tetapi juga strategi untuk melindungi pelaku dari jerat hukum. Dengan menyembunyikan sumber dana yang sebenarnya, pelaku berharap dapat menghindari pertanyaan tentang dari mana asal kekayaannya. Dalam konteks hukum, perbuatan ini sangat merugikan karena menghambat penegakan hukum, menutupi kejahatan awal (*predicate crime*), dan merusak sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan tersendiri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur secara khusus (Fithroh et al., 2025).

*Money laundering* sering melibatkan perbankan karena kemudahan transfer dana lintas negara dan kerahasiaan bank. Proses ini terdiri dari tiga fase yaitu, *Placement*: Memasukkan uang yang dihasilkan dari kejahatan ke sistem keuangan, seperti membagikan uang tunai ke jumlah kecil atau membeli instrumen keuangan, *Layering*: Menyamarkan asal dana dengan transaksi kompleks seperti transfer internasional atau pembelian aset, agar sulit dilacak, *Integration*: Menginvestasikan dana ke dalam kegiatan *legal* seperti properti, aset mewah, atau bisnis, sehingga tampak sah (Yurizal, 2021). Kejahatan kerah putih telah banyak terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas yang merasa dirugikan (Mahardika, 2023a). Tindak kejahatan yang berhubungan dengan proses pencucian uang telah diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Dalam pasal 3 dan 4, Tindak pidana ini dianggap sebagai tindakan aktif karena biasanya melibatkan pihak lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasilnya, dan dalam pasal 5, seseorang dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang secara diam-diam jika mematuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dianggap melakukan aktivitas pasif (Mahardika, 2023a).

Sesuai dengan harapan banyak pihak, UU TPPU bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi praktik atau mekanisme pencucian uang yang meliputi tahap penempatan (*placement*), pemisahan atau penyamaran (*layering*), serta penggabungan kembali dana ke sistem keuangan (*integration*). Pengaturan UU TPPU ini dibuat karena lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank, menjadi target utama dalam praktik pencucian uang karena hak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini melakukan tindakan aktif untuk mencegah dan mengantisipasi kegiatan pencucian uang (Simatupang, 2025a). Sudah

banyak kasus pencucian uang di Indonesia yang menarik perhatian publik. Beberapa pelaku terduga termasuk pemimpin masyarakat dan pejabat. Pelaku melakukan praktik pencucian uang, baik melalui korupsi maupun penipuan. Ini jelas bertujuan untuk mencegah uang yang diperoleh dari tindakan kriminal telah diusut atau bahkan dilacak oleh penyidik. Akibat terduganya pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selalu dapat menghindari hukuman (Nababan et al., 2025).

Pada Agustus 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 3.494.344 laporan, terdiri dari 3.199.825 Laporan Transaksi Keuangan Lainnya (LTKL), 263.792 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan 16.550 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dengan penurunan total 11,8% dari bulan Juli. PPATK menghasilkan 732 permintaan informasi, 18 pertukaran informasi internasional, 19 keterangan ahli, 5 pelatihan, 3 kerja sama, dan 20 audit, serta 36 hasil analisis, dengan dugaan tindak pidana terbanyak adalah korupsi (34,1%). Pelapor aktif mencapai 45.620 kasus, sedangkan pengaduan masyarakat mencapai 25 kasus. Tindak pidana terbanyak adalah perjudian (49%), disusul penipuan (17%), korupsi (11%), dan perbankan (3%) (Admin, 2025). Jika dilihat akan lebih mudah untuk menetapkan tersangka dalam tindakan yang berhubungan dengan pencucian uang apabila sebelumnya mereka telah melakukan tindak pidana tersebut, seperti korupsi, penyuapan, atau penggelapan. Kemana uang atau keuntungan dari tindak pidana akan mengalir jika diselidiki atau penyidikan telah dilakukan dalam tindak pidana awal dan sedang dibawa ke penuntut umum (D. Irman, 2017). Polisi dan PPATK perlu berkolaborasi dalam upaya memberantas tindak pencucian uang. Kedua lembaga tersebut menjalankan analisis, melaksanakan penegakan hukum, mengelola hasil akhir dari proses analitik, serta memberikan sanksi pada kasus-kasus tertentu (V. G. L. Yovelin & Syailendra, 2021).

Pasal 1 Ayat 2 UU TPPU menetapkan bahwa lembaga independen PPATK dibentuk untuk mencegah dan mengatasi kejahatan pencucian uang. Dengan demikian, PPATK berperan sebagai lembaga hukum di Indonesia, khususnya dalam sektor keuangan, yang bertugas menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang (Rahma, 2022b). PPATK didirikan untuk menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang, sebuah fungsi yang memiliki peranan sangat vital dan strategis (Sabrielle & Pujiyono, 2017). Pendekatan penelusuran hasil kejahatan, yang sering disebut sebagai "*follow the money*", diterapkan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Rezim anti pencucian uang melibatkan sejumlah pihak yang memiliki tugas dan peran strategis. Di dalam rezim tersebut terdapat Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Aparat Penegak Hukum, serta pihak-pihak lain yang berkaitan (Purwanti et al., 2024a). Kajian yuridis mengenai kewenangan PPATK dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menjadi fokus penelitian ini. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi lembaga serta aparat penegak hukum yang diatur dalam UU TPPU dan regulasi terkait lainnya. Praktik pencucian uang telah menimbulkan kerugian dan memicu tindakan korupsi di berbagai bank di Indonesia. Karena itu, diperlukan suatu lembaga pengawasan yang terstruktur untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap transaksi keuangan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berpusat pada ketentuan hukum positif, khususnya UU TPPU. Kajian ini

menelaah aspek hukum, konsep, serta praktik tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi undang-undang serta regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum dan data statistik PPATK periode Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penelaahan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mengenai peran serta ketentuan PPATK dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tanggung Jawab Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut UU TPPU, PPATK adalah lembaga independen. Presiden menunjuk kepala PPATK, yang bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), PPATK bertanggung jawab untuk mengatur tindakan pencegahan dan pemberantasan TPPU (A. H. Aksa & Ciptono, 2024). Ditinjau dari praktiknya PPATK mempunyai wewenang yang cukup luas dalam bentuk penelusuran aset yang dihasilkan oleh kejahatan dengan menggunakan pendekatan *follow the money* (Eka et al., 2025a). *Follow the money* yaitu lebih menekankan pada pelacakan aliran uang atau aset hasil kejahatan untuk menemukan pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam pemberantasan kejahatan, metode penyelidikan memeriksa transaksi menemukan pola yang mencurigakan (Hanafiah, 2025a). Pendekatan *follow the money* berfokus pada pelacakan aset, dana, atau kekayaan lain yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana. Melalui analisis terhadap transaksi keuangan, dapat diyakini bahwa aliran dana tersebut berasal dari aktivitas kriminal. Pendekatan ini berbeda dari metode tradisional yang lebih menitikberatkan pada pencarian pelaku segera setelah ditemukan bukti permulaan (Yuda et al., 2020b). Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang kuat diduga melakukan tindak pidana berdasarkan adanya bukti permulaan yang memadai. Dengan demikian, penyidik tidak boleh menggunakan konsep "bukti permulaan" secara sembarangan atau tanpa dasar yang jelas (Basith, 2021a).

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar pembuktian yang dimiliki penyidik pada saat menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mengindikasikan adanya dugaan kuat bahwa individu tersebut telah melakukan suatu tindak pidana (Adawiyah & Wulan, 2024). Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dua alat bukti yang mengacu pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dianggap sebagai "bukti minimal". Dengan demikian, penyidik tidak akan berada dalam posisi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana setelah individu tersebut ditangkap (Hasan, 2022a). Apabila penyidik memperoleh bukti permulaan yang memadai mengenai adanya tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana asalnya, maka penyidik akan menyatukan proses penyidikan kedua perkara tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK (Dowongi & Noldy Mohede, 2024).

Khusus untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi dan pencucian uang, sistem pembuktian terbalik diterapkan untuk mengatasi keterbatasan sistem pembuktian konvensional

yang memberatkan aparat penegak hukum. Terdakwa harus membuktikan dalam pembuktian terbalik bahwa properti yang dimilikinya bukan hasil dari kejahatan (Fajaryanto et al., 2025). Pada tindak pidana pencucian uang, ada dua jenis pembuktian terbalik dengan terbatas dan berimbang. Konsep terbatas berarti bahwa penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaannya. Konsep berimbang berarti bahwa pembuktian terbalik hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu (Yusuf & Sari, 2022). Dalam hal asas pembuktian terbalik dalam TPPU, perlu ditekankan dan ditegaskan bahwa, meskipun UU TPPU menganut asas pembuktian terbalik tidak diterapkan untuk membuktikan kesalahan dari tersangka maupun terdakwa. Ketentuan Pasal 77 UU TPPU tegas dinyatakan bahwa terdakwa wajib menunjukkan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari suatu tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah kesalahan pelaku, melainkan keberadaan harta tersebut yang berada dalam penguasaan pelaku (Anugerah & Dominikus Rato, 2024).

Jika ditinjau dalam teori pertanggungjawaban pidana, hukuman dikenakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang dianggap melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemberian dan pengalihan sanksi atas tindak pidana tersebut kepada pelakunya (Fadlian, 2020a). Pemerintah menegakkan hukum dengan menggunakan undang-undang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang kepada peraturan perundang-undangan (Suryani et al., 2022a). Menurut pandangan ahli hukum Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdiri dari melakukan tindak pidana, tetapi juga dituntut atas tindakan dan kesalahannya, yang menunjukkan bahwa hukuman hanya dapat diberikan ketika ada kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya putusan telah diberikan kepada terdakwa maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan tindak pidana (Putra et al., 2025). Sedangkan juga menurut pandangan ahli hukum Bemmelen bahwa seorang pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan pelaku tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas tindakannya. Karena pembuat adalah individu yang mampu bertanggung jawab, tindakan pembuat bersama dengan pelakunya dianggap bertanggung jawab (Rusianto, 2016).

Lembaga keuangan diharuskan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan TPPU (PP No. 43 Tahun 2015). PPATK, sebagai lembaga yang berfungsi menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang mampu digunakan sebagai sarana yang digunakan dalam proses pembuktian TPPU. Lembaga keuangan, seperti bank, berkewajiban untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan melaporkan transaksi mencurigakan, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum (Dharen et al., 2024a). Berkaitan dengan konteks pencucian uang pada keseluruhan sistem keuangan, khususnya sektor perbankan, tingkat risikonya sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup aspek operasional, hukum, reputasi, serta potensi terkonsentrasinya berbagai transaksi (Rahma, 2022b). Perbankan di Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap praktik pencucian uang karena posisi strategisnya dalam sistem keuangan membuatnya jadi fokus penerapan sistem anti pencucian dan karena kemajuan teknologi serta globalisasi perbankan memudahkan pelaku memindahkan/mentransfer dana antar lembaga sehingga penegak hukum kesulitan melacak sumber uang (Dwi Putra et al., 2024a).

Tingkat risiko yang tinggi, PPATK secara proaktif berupaya meningkatkan pemenuhan Pihak Pelapor, termasuk profesi hukum. Memperbarui Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan menentukan wilayah mana yang paling rentan terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Tim Tindakan Keuangan (FATF) secara keseluruhan merupakan upaya strategi untuk meningkatkan kredibilitas dan keberhasilan rezim anti pencucian uang di tingkat internasional (Cory & Rahma, 2024).

## Penutup

PPATK memegang peran penting serta menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU TPPU, PPATK berwenang melakukan analisis, pemeriksaan, dan penyampaian laporan atas transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan melalui pendekatan *follow the money*, yaitu menelusuri pergerakan dana hasil kejahatan untuk mengidentifikasi pelaku dan tindak pidana yang melatarbelakanginya. PPATK bekerja sama dengan lembaga keuangan, penegak hukum, dan pengawas, lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan. Proses pembuktian juga menggunakan sistem pembuktian terbalik untuk meningkatkan penegakan hukum. PPATK dapat memastikan stabilitas sistem keuangan nasional, meningkatkan transparansi transaksi keuangan, dan mencegah lembaga keuangan disalahgunakan untuk kejahatan. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada kerja sama antar lembaga, kepatuhan lembaga keuangan, dan penguatan regulasi yang konsisten.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Syahril Fajaryanto, M Syahrul Borman, Siti Marwiyah, N. S. (2025). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1145-1156.
- Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 586-602. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>
- Anastasya Dowongi, Noldy Mohede, M. G. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 20101 Oleh. *JurnalFakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 5(5), 1-8.
- Basith, A. W. (2021). Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia. *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 23-31.
- Dewansyah Dwi Putra, Maroni, Rinaldy Amrullah, Deni Achmad, E. S. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG BERISIKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk). *Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan*, 6(3), 10-24.

- Dharen, S., Shodiq, Md., & Pomsen, C. (2024). Proving The Crime Of Money Laundering In Corruption Cases. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 557-563. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.954>
- Dr. Agus Rusianto, S. H. M. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Dwi Putra, R., Stevany Putri Sinlae, E., Suhaila Syafa, T., Fatika Syahda, I., & Siswajanthi, F. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70-80. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>
- Eka, G., Adnyana, W., Bagus, I., Raditya, Y., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). *Perlindungan hukum perdata atas hak perdata nasabah dalam kasus pemblokiran rekening oleh ppatk*. 3(10).
- Elshirah Triani Cory, Aulia Nafisha Rahma, W. E. S. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPAATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat Legal. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 1-11.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Firman Anugerah, Dominikus Rato, F. S. (2024). Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia. *As-Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 1415-1431. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6507>
- Fithroh, M., Anfal, S., & Mulyani, I. T. (2025). Analisis Yuridis Dan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2).
- Hanafiah, Y. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. 03(02), 26-33.
- Hasan, F. (2022). Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPAATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang. *Journal of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism*, 01(Desember), 54-66.
- Inri AP. Nababan, Ernest Sengi, S. L. (2025). TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010. *Jurnal UNIERA*, 19(2), 44. <https://doi.org/10.1016/j.xaor.2025.03.002>
- Irman, D. T. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Laowo, S. Y. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Mahardika, V. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang: Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 247-262.
- PPATK. (2025). *Buletin Statistik Agustus 2025*. 13(8).
- Purwanti, T. I., Saragih, A. M., Widyaningrum, N., & Sendjaja, T. (2024). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

- Terhadap Tugas Dan Fungsi Ppatk. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*, 11(3), 1670–1683.
- Rahma, I. (2022). URGENSI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Jurnal Hukum SAMUDRA KEADILAN*, 17, 193–205.
- Robiatul Adawiyah, E. R. W. (2024). KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN. *Iblam Law Review*, 4, 478–495.
- Sabrielle, C., Jaya, N. S. P., & Pujiyono. (2017). Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Simatupang, R. S. A. (2025). Kepastian Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pencucian. *Jurnal Edukasi Hukum*, 4, 22.
- Suryani, M., Sastraatmadja, H. A., Elsyadina, S., & Budiman, M. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo. *MAHUPAS : Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02), 18–30.
- Yovelin, V., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2021). Peran Perbankan Dalam Menyelesaikan Kasus Pencucian Uang Obat Ilegal Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 2010. *Prosiding Serina*, 319–326.
- Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020a). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis*, 1(2), 116–128.
- Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020b). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis*, 1(2), 116–128.
- Yulindo, R., Jihad, K., & Fadhlana. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Putusan Pengadilan). *Research Institutions and Community Services in Batam University*, 10(2).
- Yurizal. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering*. MNC Publishing.
- Yusuf, H., & Sari, F. P. (2002). *Telaah pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan*. 98–109.